



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 130/Kep.4772-Kerma/2025
TENTANG
TIM KESEKRETARIATAN KOMISARIAT WILAYAH III
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA
PERIODE 2025-2028

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang

- : a. bahwa Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia bertujuan membantu anggota dalam melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembentukan kerja sama antar daerah;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Nomor 05/KEP/DP/APEKSI/VII/2025 tentang Susunan Pengurus Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Periode 2025–2028 tanggal 30 Juli 2025, menetapkan Wali Kota Bandung sebagai Ketua Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Periode 2025–2028;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan peran Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, maka perlu dibentuk Tim Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Periode 2025–2028;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6192);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 10);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Penetapan Wakil Asosiasi Pemerintah Daerah sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
: Tim Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Periode 2025-2028.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia yang disesuaikan dengan program kerja pengurus Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
 - b. mendukung program dan rencana kerja Pengurus Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;

- c. menyiapkan bahan-bahan materi untuk disampaikan pada berbagai kegiatan Rapat Koordinasi, Rapat Kerja Teknis, Pra Musyawarah Komisariat Wilayah, dan Musyawarah Komisariat III, serta kegiatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia lainnya;
 - d. melakukan koordinasi aktif dengan seluruh anggota Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Pusat;
 - e. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak apabila dipandang perlu dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
 - f. membantu melakukan pengadministrasian dalam kepengurusan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
 - g. membantu Pengurus Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dalam membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
 - h. melakukan pengelolaan, pengembangan, serta digitalisasi dokumen dan informasi melalui media sosial Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
 - i. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Perangkat Daerah; dan
 - j. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada iuran keanggotaan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.

Pembina

NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130/Kep.4772-Kerma/2025
TENTANG

TIM KESEKRETARIATAN
KOMISARIAT WILAYAH III ASOSIASI
PEMERINTAH KOTA SELURUH
INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANDUNG PERIODE 2025-2028

SUSUNAN
TIM KESEKRETARIATAN KOMISARIAT WILAYAH III
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA
PERIODE 2025-2028

- | | | |
|---------------|---|---|
| Pengarah | : | Wali Kota Bandung. |
| Ketua | : | Sekretaris Daerah Kota Bandung. |
| Wakil Ketua | : | Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung. |
| Sekretaris | : | Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |
| Bendahara | : | 1. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung.
2. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung. |
| Anggota Tetap | : | 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Inovasi Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Protokol dan Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
13. Ketua Tim Kerja Fasilitasi Dalam Negeri pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Bandung. |

Anggota Tidak Tetap : Unsur Perangkat Daerah/Instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 130/Kep.4772-Kerma/2025
TENTANG
TIM KESEKRETARIATAN
KOMISARIAT WILAYAH III ASOSIASI
PEMERINTAH KOTA SELURUH
INDONESIA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA
BANDUNG PERIODE 2025-2028

URAIAN TUGAS
TIM KESEKRETARIATAN KOMISARIAT WILAYAH III
ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH INDONESIA
PERIODE 2025-2028

A. Pengarah:

1. memberikan arahan berdasarkan kebijakan umum kepada seluruh anggota Tim Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dalam rangka pelaksanaan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Periode 2025-2028;
2. menetapkan kebijakan umum dalam mendukung kelancaran kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di lingkup Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
3. memberikan saran dan masukan secara menyeluruh dalam rangka pelaksanaan berbagai kegiatan kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Periode 2025-2028.

B. Ketua:

1. mengoordinasikan seluruh kegiatan Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
2. mengarahkan pelaksanaan tugas Kesekretariatan agar sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ditetapkan serta mendukung kelancaran program Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
3. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Pengurus Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Pusat;
4. memeriksa dan menyetujui laporan, surat-menjurut, dan dokumen Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia sebelum disampaikan kepada pihak terkait.

C. Wakil Ketua:

1. membantu pelaksanaan tugas Ketua dalam memberikan pengarahan teknis, pengoordinasian penyusunan jadwal dan rencana kerja serta pedoman pelaksanaan kerja Tim Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia dalam rangka perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia Periode 2025-2028;

2. menggantikan Ketua dalam hal Ketua berhalangan hadir;
3. membantu dalam penyusunan agenda kegiatan, rapat, dan forum koordinasi Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
4. mengawal tindak lanjut hasil rapat atau kesepakatan yang melibatkan Sekretariat Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia.

D. Sekretaris:

1. mengelola administrasi surat-menjurat keluar dan masuk uang berkaitan dengan kegiatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
2. menyusun konsep laporan, notulen rapat, dan dokumen administratif lainnya secara tertib dan sesuai ketentuan;
3. menghimpun, menyusun, dan mengarsipkan data, informasi, serta dokumen penting agar terdokumentasi dengan baik dan lengkap;
4. menyiapkan prasarana, sarana dan bahan pendukung rapat, pertemuan, serta kegiatan kesekretariatan lainnya;
5. menyampaikan laporan kegiatan Kesekretariatan secara berkala kepada Ketua untuk bahan evaluasi dan tindak lanjut;
6. mengelola publikasi dan diseminasi informasi terkait kegiatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia melalui media informasi resmi yang tersedia.

E. Bendahara:

1. menyusun rencana anggaran kegiatan sekretariat Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
2. mengelola keuangan sekretariat Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. memastikan penggunaan anggaran sesuai rencana kerja dan prioritas kegiatan;
4. mengarsipkan bukti-bukti keuangan secara tertib dan transparan.

F. Anggota Tetap:

1. membantu pelaksanaan program dan kegiatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia sesuai bidangnya;
2. memberikan masukan, data, dan informasi yang diperlukan untuk mendukung kerja Kesekretariatan;
3. mengikuti rapat dan forum koordinasi Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
4. melaksanakan tugas lain sesuai arahan Ketua atau Wakil Ketua.

G. Anggota Tidak Tetap:

1. mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia sesuai dengan penugasan dari Ketua atau Wakil Ketua;
2. memberikan masukan teknis, rekomendasi, atau keahlian sesuai bidang masing-masing untuk mendukung kelancaran kegiatan Kesekretariatan Komisariat Wilayah III Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia;
3. membantu koordinasi lintas perangkat daerah atau pihak eksternal dalam pelaksanaan kegiatan tertentu;

4. melaksanakan tugas dan/atau kegiatan khusus yang tidak dapat ditangani oleh anggota tetap;
5. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua atau Wakil Ketua setelah kegiatan selesai.

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002